

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim tentunya memiliki permintaan yang sangat besar terhadap produk halal, sehingga perlu perhatian lebih terhadap sertifikasi halal tidak hanya dalam produk obat-obatan dan komestik saja, tetapi persoalan produk makanan dan minuman juga perlu diperhatikan. Masih banyak produk yang beredar di pasaran yang belum bisa dipastikan halalnya secara keseluruhan, sehingga diperlukan pengaturan yang lengkap, baik untuk barang maupun jasa. Karena itu, penerapan sertifikasi halal diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (UUPJH) dengan menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, obat-obatan, kosmetik, serta produk lainnya, yang mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meskipun tersedia jalur pernyataan mandiri secara gratis untuk produk yang sederhana.¹ Pelaksanaan UUPJH ini merupakan salah satu cara negara melindungi konsumen Muslim di Indonesia.²

Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai penanda kehalalan suatu produk makanan, tetapi juga menjadi faktor daya tarik konsumen dalam membeli. Dengan adanya sertifikasi halal dalam produk makanan, konsumen akan merasa lebih tertarik dan yakin untuk membeli suatu produk karena sudah terjamin kehalalannya. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa barang tersebut telah sesuai dengan kriteria kehalalan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sehingga konsumen muslim dapat mengonsumsi makanan tersebut dengan keyakinan. Munculnya rasa percaya ini karena konsumen menyadari bahwa produk itu telah menjalani prosedur pemeriksaan yang baik dan

¹ Muttaqin Choiri and Alan Su'ud Ma'adi, "Identifikasi Pemberdayaan Dan Sertifikasi Halal Pada UMKM Oleh Lembaga Zakat Di Bangkalan Madura," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 787–96, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289>.

² Rabiah Z Harahap, "Pengawasan Dan Koordinasi Sertifikasi Halal," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 108–18, <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145>.

diperhatikan oleh institusi Islam yang berwenang.³ Sertifikasi halal memberikan rasa ketenangan dan jaminan keamanan baik secara fisik maupun spiritual bagi konsumen. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya produk halal cenderung mengalami kekhawatiran ketika menjumpai produk yang akan dibeli belum mendapatkan sertifikasi halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena mereka meyakini bahwa penandaan kehalalan merupakan aspek krusial guna memastikan produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau digunakan.⁴ Keberadaan sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen sehingga mereka tidak perlu lagi merasa khawatir mengenai adanya bahan-bahan yang diharamkan, seperti kandungan babi atau unsur haram lainnya dalam produk makanan. Fenomena ini terjadi karena produk yang dikonsumsi telah mendapatkan sertifikasi halal yang resmi, sehingga kehalalannya dapat dipastikan dan dijamin secara legal.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kekhawatiran terkait adanya produk olahan daging sapi yang ternyata mengandung campuran daging babi. Pengawasan terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2025 mengungkap sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi, di mana tujuh produk di antaranya sudah memiliki sertifikat halal. Temuan ini tidak hanya mengguncang kepercayaan konsumen, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap integritas sistem sertifikasi halal yang selama ini menjadi jaminan kehalalan bagi umat Islam (BPJPH, 2025).⁵ Kasus ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan produk halal dan menegaskan pentingnya evaluasi kembali urgensi sertifikasi halal, khususnya di masyarakat Madura yang memiliki tradisi kuliner khas yang terus berkembang

³ Islinda Syam, Abd Hafid, and Hasni Abd Salam, "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Konsumen AHA Food Di Kota Watampone)," *Jurnal Al-Istishna* 1, no. 2 (2025): 136–48, <https://doi.org/10.58326/jai.v1i2.308>.

⁴ Samsuri Wanto, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," 2020.

⁵ <https://bpjph.halal.go.id/detail/siaran-pers>

Olahan bebek songkem adalah salah satu sajian khas dari Madura yang memiliki nilai budaya serta ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat. Produk ini berfungsi tidak hanya sebagai mata pencaharian bagi pengusaha mikro dan kecil, tetapi juga sebagai simbol identitas kuliner dari Madura. Namun, dalam hal konsumsi oleh masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas di Madura, kehalalan produk menjadi hal yang paling utama. Untuk itu, sudut pandang para ulama Bangkalan mengenai olahan bebek songkem pak salim, terutama terkait dengan aspek kehalalan dan sertifikasi halal penting untuk dikaji.⁶

Banyak studi yang selama ini hanya menyoroti perspektif produsen atau konsumen tanpa melibatkan peran sentral ulama sebagai otoritas moral dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan pandangan ulama sebagai variabel kunci dalam memahami dinamika pasar produk halal pada tingkat lokal. Sertifikasi halal di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian lebih memfokuskan pada industri berskala besar atau produk-produk yang telah populer di pasar. Sebagai contoh, penelitian Widyawati dan Hartono pada tahun 2018 meneliti peran sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk UMKM.⁷ Meskipun demikian, belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah pandangan ulama di daerah yang memiliki tradisi keislaman yang kuat, seperti Bangkalan, terutama terkait dengan produk kuliner lokal yang khas, misalnya bebek songkem.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengisi kekosongan studi empiris mengenai pandangan ulama Bangkalan terhadap sertifikasi halal dan dampaknya pada konsumen kuliner tradisional, khususnya bebek songkem. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan

⁶ Anggita Devi et al., "Bangkalan Analysis Of The Response of Duck Restaurant Business Actors To The Obligation Of Halal Certification In Bangkalan Regency Detail Artikel :," *Dimensi* 12, no. 1 (2023): 81–99.

⁷ Abdurrahman et al., "Dampak Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen," *Communnity Development Journal* 5, no. 1 (2024): 257–60.

dan strategi pengembangan kuliner halal yang menghargai nilai budaya lokal sekaligus memenuhi kebutuhan pasar halal global.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pandangan Ulama Bangkalan terhadap Olahan Bebek Songkem Pak Salim Sampang?
- b. Bagaimana Pandangan Ulama Bangkalan tentang Urgensi Sertifikasi Halal dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama Bangkalan mengenai urgensi sertifikasi halal dalam proses produksi olahan bebek songkem Pak Salim di Sampang, termasuk evaluasi kehalalan bahan baku dan prosedur pengolahan untuk menghindari unsur *syubhat*, serta dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan konsumen Muslim melalui persepsi keamanan spiritual dan kualitas produk. Terdapat celah empiris studi sebelumnya yang jarang melibatkan perspektif ulama sebagai otoritas agama di konteks kuliner lokal Madura, di tengah kasus kontaminasi haram yang mengancam integritas sistem halal di Indonesia.

1.4 Target Luaran

Adapun target luaran penelitian ini meliputi:

Tabel 1.1 Luaran Penelitian

No.	Luaran Kegiatan	Indikator
1.	Proposal Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan MBKM	Tercapai
3.	Laporan Akhir MBKM	Tercapai
4.	Log book Kegiatan Penelitian	Tercapai
5.	Publikasi Jurnal Nasional	Tercapai
6.	Poster	Tercapai
7.	Rangkuman Hasil Penelitian	Tercapai
8.	HKI	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan			
		Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan Proposal				
2.	Bimbingan Penyusunan Proposal				
3.	Perizinan dan Survey Lokasi				
4.	Pengisian Logbook Kegiatan				
5.	Pelaksanaan Penelitian Lapangan				
6.	Pembuatan Poster				
7.	Seminar Internasional				
8.	Penyusunan Laporan Kemajuan				
9.	Laporan Akhir				